



P E N E T A P A N

NOMOR 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

SARAH AZHARI, tempat tanggal lahir Ambon, 23 September 1997, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, alamat Jalan Let Jend TNI Z.A. Maulana No. 033. RT. 039. Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 108/Pdt.P/ 2022/PN.Bpp tanggal 21 April 2022, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 April 2022, dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 108/Pdt.P/2022/ PN.Bpp., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 640405656309970002 Tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan.
- Bahwa Pemohon bernama Sarah, Jenis Kelamin perempuan Lahir di Ambon Tanggal 23 September 1997, Sesuai dengan kutipan akta Kelahiran Nomor : 7404CLT1901200903088 Tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton.
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama Sarah menjadi Sarah Azhari
- Bahwa penambahan Nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu kata dan pemohon ingin memasukan nama belakang pemohon sesuai dengan Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
- Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran bapak/ibu untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Sarah menjadi Sarah Azhari.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah nama pemohon Sarah menjadi Sarah Azhari pada pinggir kutipan akta kelahiran Nomor : 7404CLT1901200903088 Tanggal 19 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Sarah Azhari, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6471051608210023 atas nama Adam Jumahir Syawal tanggal 18 Agustus 2021, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 7404CLT 1901200903088 atas nama Sarah, tanggal 19 Januari 2009, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah No. 0718/057/X/2020 atas nama Adam Jumahir Syawal dengan Sarah Azhari, tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Izajah No. 68713/UN29/PK.05/2019 atas nama Sarah Azhari, tanggal 30 Juli 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa Selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **HAIRUDDIN**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat Jalan Let Jend TNI Z.A. Maulana No. 033. RT. 039. Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Sarah Azhari;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
 - Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Sarah;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon belum menikah;
 - Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa alasan Pemohon pengajuan Permohonan ini untuk menambah di belakang nama Pemohon yaitu Azhari guna menyesuaikan nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akte Nikah;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah di belakang nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tertulis

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarah di tambahan dibelakang Azhari sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi Sarah Azhari;

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk menambah di belakang nama Pemohon dari Sarah di tambahan dibelakang Azhari sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi Sarah Azhari namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk menambah dibelakang nama Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

2. **SADRIYAN PRATAMA**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal alamat Jalan Let Jend TNI Z.A. Maulana No. 033. RT. 039. Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa nama Pemohon adalah Sarah Azhari;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut adalah Sarah;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon belum menikah;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon pengajuan Permohonan ini untuk menambah di belakang nama Pemohon yaitu Azhari guna menyesuaikan nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Akte Nikah;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah di belakang nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran tertulis Sarah di tambahan dibelakang Azhari sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi Sarah Azhari;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk menambah di belakang nama Pemohon dari Sarah di tambahan dibelakang Azhari sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi Sarah Azhari namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa untuk menambah dibelakang nama Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan menambah dibelakang nama Pemohon AZHARI yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor. 7404CLT1901200903088 atas nama SARAH yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton tanggal 19 Januari

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pemohon menambah dibelakang nama AZHARI dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari SARAH ditambah dibelakang nama Pemohon AZHARI sehingga nama Pemohon selengkapnya SARAH AZHARI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama HAIRUDDIN dan SADRIYAN PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, berupa 2 (dua) Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon SARAH AZHARI bertempat tinggal / berdomisili tetap di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7404CLT 1901200903088 tanggal 19 Januari 2009, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis SARAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa Kutipan Akta Nikah No. 0718/057/X/2020, tanggal 19 Oktober 2020 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis SARAH AZHARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Izajah No. 68713/UN29/PK.05/2019 tanggal 30 Juli 2019 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis SARAH AZHARI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor. 7404CLT 1901200903088, atas nama SARAH, tanggal 19 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatn Sipil dan Kependudukan Kabupaten Buton maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat menambah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang nama Pemohon **AZHARI** dari nama Pemohon **SARAH** ditambah dibelakang **AZHARI** sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi **SARAH AZHARI**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertiban umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 7404CLT 1901200903088 atas nama **SARAH**, tanggal 19 Januari 2009 nama Pemohon dari **SARAH** ditambah dibelakang **AZHARI** sehingga nama Pemohon selengkapnnya menjadi **SARAH AZHARI**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah dibelakang nama Pemohon **AZHARI** yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 7404CLT1901200903088 tanggal 19 Januari 2009 yaitu dari **SARAH** ditambah dibelakang **AZHARI** sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi **SARAH AZHARI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan dibelakang nama Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat pinggir pada registrasi akta

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor :
7404CLT1901200903088 tanggal 19 Januari 2009;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11 Mei 2022**, oleh kami **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	-----
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2022/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai Penetapan : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu
rupiah)